

**SKRIPSI**  
**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN**  
**STANDAR USAHA TEMPAT HIBURAN MALAM OLEH PELAKU**  
**USAHA DI KOTA PAREPARE**

***IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS REGARDING***  
***VIOLATIONS OF NIGHT ENTERTAINMENT PLACE BUSINESS***  
***STANDARDS BY BUSINESSES IN THE CITY OF PAREPARE***



**OLEH:**

**KARINA DHESIANA ASSER**

NIM. B021171004



**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2024**

**SKRIPSI**  
**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN**  
**STANDAR USAHA TEMPAT HIBURAN MALAM OLEH PELAKU**  
**USAHA DI KOTA PAREPARE**

***IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS REGARDING***  
***VIOLATIONS OF NIGHT ENTERTAINMENT PLACE BUSINESS***  
***STANDARDS BY BUSINESSES IN THE CITY OF PAREPARE***



**OLEH:**

**KARINA DHESIANA ASSER**

NIM. B021171004

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**

**2024**

**HALAMAN JUDUL**

**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN  
STANDAR USAHA TEMPAT HIBURAN MALAM OLEH PELAKU USAHA DI  
KOTA PAREPARE**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana pada Program  
Studi Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh :

**KARINA DHESIANA ASSER**

NIM. B021171004

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN  
STANDAR USAHA TEMPAT HIBURAN MALAM OLEH PELAKU USAHA  
DI KOTA PAREPARE**

Diajukan dan disusun oleh :

**KARINA DHESIANA ASSER**

NIM. B021171004


Untuk tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal

Menyetujui :


Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,



Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H  
NIP.198205132009122001

Pembimbing Pendamping,



Arini Nur Annisa, S.H., M.H  
NIP.199206142019032036

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**FUNGSI PENGAWASAN DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN  
DALAM MEWUJUDKAN RUANG TERBUKA HIJAU  
DI KOTA MAKASSAR**


Disusun dan Diajukan oleh  
**KARINA DHESIANA ASSER**  
**B021171004**

Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Kamis, 04 Juli 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.


Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Eka Merdekawati Djafar S.H., M.H.  
NIP. 198205132009122001



Arini Nur Annisa S.H., M.H.  
NIP. 19920614209032036

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara



Dr. Nurrah Adhianti Mirzana S.H., M.H.  
NIP. 197903262008122002

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Karina Dhesiana Asser  
NIM : B021171004  
Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN STANDAR USAHA TEMPAT HIBURAN MALAM OLEH PELAKU USAHA DI KOTA PAREPARE** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Makassar, 03 Juli 2024



Karina Dhesiana Asser

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan baik. Butuh waktu untuk sampai dititik ini, memberanikan diri memulai dan menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "**Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Standar Usaha Tempat Hiburan Malam Oleh Pelaku Usaha Di Kota Parepare**". Berbagai rintangan telah dihadapi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini maupun proses perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Waktu dan segala hal yang saya lalui mengajarkan bahwa pengalaman adalah takdir yang dimiliki setiap mahluk. Terimakasih untuk diriku, untuk raga dan roh yang sangat luarbiasa sampai detik ini, terimakasih karena tidak berhenti menyelesaikan apa yang telah di mulai dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Orang Tua Bapak Kainan Asser dan Ibu Rosnia Kadir,S.E dan Saudara/l saya Dimas Chrisian Asser, S.E, Cynthia Desiana Rosa Asser, S.E dan Andre Christian Asser untuk semua doa dan kasih sayang yang senantiasa diberikan kepada penulis, sehat selalu dan hiduplah dengan bahagia. Dalam kesempatan ini juga penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat.:

1. Bapak **Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc** Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya.
2. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajaran, **Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H.** Sebagai Dekan Fakultas

Hukum Universitas Hasanuddin, **Dr. Maskun S.H., LL.M.** sebagai Wakil Dekan I, **Prof. Dr. Iin Karita Sakharina S.H., M.A.** sebagai Wakil Dekan II, dan **Dr. Ratnawati, S.H., M.H** sebagai Wakil Dekan III.

3. Ibu **Dr. Hijrah Ardhayanti Mirzana, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Hukum Administasi Negara.
4. Ibu **Eka Merdekawati Djafar.,S.H.,M.H** selaku pembimbing utama penulis dan Ibu **Arini Nur Annisa.,S.H, M.H.**, selaku pembimbing pendamping penulis, Terima kasih untuk setiap dukungan, motivasi serta bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepada Ibu **Ariani Arifin,S.H.,M.H** selaku penguji I dan Bapak **Ahsan Yunus,S.H.,M.H** selaku peguji II yang telah memberikan saran serta masukan selama ujian berlangsung.
6. Segenap Bapak dan Ibu **Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh **Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah membantu dalam pengurusan administrasi selama ini;
8. Kepada **Staf Pepustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan pinjaman buku atau referensi lainnya selama penulisan skripsi dan selama masa kuliah;
9. Kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare, Ibu

**Andi Ulfah, S.STP.,M.Si** dan terkhusus kepada Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare, Bapak **Aryadi., S.sos** dan seluruh pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian penulisan skripsi ini.

10. Terima Kasih Kepada seluruh saudara saya di **CAREFA UNHAS** yang selalu memberikan support kepada penulis, **VIVA CAREFA FOREVER.**

11. Teman-teman berproses penulis, **Nur Afifah Apriyani, Andina, Kaila,** dan **PK bangkit** yang senantiasa kebersamai penulis dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini.

12. Seluruh pihak yang telah membantu penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Dalam segala keterbatasan dan dengan penuh kerendahan hati Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis meminta maaf dan menerima segala kritikan dan masukan yang membangun.

Makassar, 2024

Penulis

## ABSTRAK

**Karina Dhesiana Asser** (B021171004), dengan judul skripsi **“Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Standar Usaha Tempat Hiburan Malam Oleh Pelaku Usaha di Kota Parepare”** dibawah bimbingan Bapak **Eka Merdeka Wati Djafar** selaku pembimbing I dan Ibu **Arini Nur Annisa** selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap Tempat hiburan malam oleh Satuan Polisi Pamong Praja di kota Parepare, Serta Bagaimana prosedur penerapan sanksi administratif terhadap pelanggar tempat usaha hiburan malam di kota Parepare

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan populasi Satpol PP kota Parepare dan Tempat Hiburan Malam. Sampel penelitian yang digunakan adalah Tempat Hiburan malam. Jenis dan sumber data yang digunakan bersumber dari data primer berupa wawancara langsung dengan responden dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian yang berbentuk laporan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tempat Hiburan Malam Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Parepare, Terlaksana sesuai dengan Peraturan daerah kota Parepare No 9 Tahun 2001 Tentang Penertiban Tempat Hiburan Malam serta Peraturan Walikota Parepare No 49 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ketertiban Umum Kota Parepare. Namun belum terlaksana secara maksimal karena masih banyaknya pelanggaran terhadap peraturan daerah yang dilakukan oleh pelaku usaha. (2) Penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran usaha diskotik di Kota Pare-Pare berupa paksaan pemerintah, pembekuan izin, pencabutan izin dan denda administratif dijatuhkan oleh pemerintah tanpa melalui proses pengadilan terhadap pelaku usaha atau kegiatan yang melanggar ketentuan administrasi di bidang Hukum Administrasi Negara. Penerapan sanksi administrasi merupakan sarana untuk mencegah pelanggaran dan sarana untuk menghentikan dan mengakhiri pelanggaran terhadap ketentuan di bidang Hukum Administrasi Negara.

Kata kunci : Pengawasan, Sanksi , Tempat Hiburan Malam

## ABSTRACT

Karina Dhesiana Asser (B021171004), with the thesis title "Implementation of Administrative Sanctions for Violations of Business Standards for Night Entertainment Places by Business Actors in Parepare City" under the guidance of Mrs. Eka Merdeka Wati Djafar as supervisor I and Mrs. Arini Nur Annisa as Supervisor II.

This research aims to find out how the supervision of night entertainment establishments is carried out by the Civil Service Police Unit in the city of Parepare, as well as the procedures for implementing administrative sanctions against violators of night entertainment establishments in the city of Parepare.

This research uses empirical research with the population of Parepare city Satpol PP and nightlife venues. The research sample used was a nightlife venue. The types and sources of data used come from primary data in the form of direct interviews with respondents and secondary data obtained from books, statutory regulations, and research results in the form of reports.

The results of this study indicate that: (1) the implementation of supervision of night entertainment venues by the Civil Service Police Unit in Parepare City is carried out in accordance with Parepare City Regional Regulation No. 9 of 2001 on controlling night entertainment venues and Parepare Mayor Regulation No. 49 of 2021 on guidelines for the implementation of Public Order in Parepare City. However, it has not been implemented optimally because there are still many violations of local regulations committed by business actors. (2) The application of administrative sanctions against discotheque business violations in the city of Pare-Pare in the form of government coercion, license freezing, license revocation and administrative fines shall be imposed by the government without going through court proceedings against business actors or activities that violate administrative provisions in the field of State Administrative Law. The application of administrative sanctions is a means of preventing violations and a means of stopping and terminating violations of the provisions in the field of State Administrative Law.

Keywords: Supervision, Sanctions, Nightlife Places

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Orisinalitas Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
A. KEWENANGAN PEMERINTAH .....	11
1. Pengertian Kewenangan .....	12
2. Sumber Kewenangan .....	14

B. PENGAWASAN.....	21
1. Pengertian Pengawasan.....	21
2. Tujuan Pengawasan.....	23
3. Fungsi Pengawasan.....	25
4. Syarat Pengawasan.....	26
5. Jenis Pengawasan.....	27
C. TINJAUAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.....	29
1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja.....	29
2. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang-Bidang Satpol PP.....	30
3. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.....	39
D. STANDAR USAHA TEMPAT HIBURAN MALAM.....	40
1. Persyaratan Khusus Usaha.....	40
2. Pelayanan.....	42
3. Persyaratan Produk Usaha.....	43
4. Sistem Manajemen Usaha.....	44
E. SANKSI ADMINISTRATIF.....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	49
B. Sumber Data Penelitian.....	49
C. Populasi dan Sampel.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	50
E. Analisis Data.....	50

<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tempat Hiburan Malam Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Parepare.....	52
B. Prosedur Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggar Tempat Usaha Hiburan Malam Di Kota Parepare .....	56
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	66

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Semakin berkembangnya aktivitas perekonomian di Kota akan mempengaruhi keberagaman gaya hidup penduduk Kota itu pula. Contohnya adalah minat warga terhadap hiburan dan pariwisata. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya sarana hiburan, pariwisata dan rekreasi seperti tempat hiburan malam. Tempat hiburan malam juga menjadi pilihan para warga kota untuk melepaskan rasa lelah setelah Kegiatan pekerjaan seharian. Ada banyak jenis tempat hiburan malam yang dapat menjadi pilihan salah satunya adalah tempat Karaoke.

Bisnis karaoke dinilai memiliki potensi besar bagi banyak pengusaha di kota-kota besar di Indonesia, termasuk kota Parepare. Bisnis karaoke merupakan salah satu hiburan yang digemari di kota Parepare karena sebagian besar masyarakat kota tersebut memiliki tingkat pekerjaan yang sangat tinggi dan juga ingin pensiun lagi setelah menyelesaikan pekerjaan sehari-harinya. Bar karaoke, dengan peralatan karaoke untuk hiburan, memberikan orang kesempatan untuk bersantai dan melepaskan diri dari kehidupan sehari-hari.

Dengan banyaknya usaha karaoke di kota Parepare, karaoke dapat menjadi penyumbang besar bagi perekonomian masyarakat termasuk pemasukan kas daerah. Pemerintah Kota Parepare

menyadari hal ini dan membuat beberapa peraturan mengenai pengelolaan usaha karaoke, hiburan dan industri pariwisata. Salah satu aturan tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Penertiban Tempat Hiburan telah mengatur secara rinci mengenai ketentuan-ketentuan khusus dalam penyelenggaraan tempat hiburan, khususnya usaha karaoke. Seperti yang terdapat di dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa;

1. Setiap tempat hiburan dan sarana usaha dilarang melakukan perbuatan dan atau memfasilitasi terjadinya kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum;
2. Gangguan terhadap ketertiban umum dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan melakukan, memberi peluang atau menyediakan fasilitas terhadap terjadinya:
  - a. Kegiatan asusila;
  - b. Kegiatan perjudian;
  - c. Kegiatan penyalahgunaan narkotik, obat berbahaya dan minuman beralkohol.

Selain itu, di dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa: Selain ketentuan dimaksud pada Pasal 3, khusus bagi tempat hiburan diwajibkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Menghentikan sementara kegiatan selama Bulan Ramadhan, yaitu 3 (tiga) hari sebelum Pelaksanaan ibadah puasa sampai dengan 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pelaksanaan ibadah puasa;
- b. Melaksanakan seluruh ketentuan dan persyaratan teknis yang diwajibkan bagi pengoperasian tempat hiburan yaitu:
  - 1) Menggunakan ruangan yang cukup terang, tidak boleh remang-remang;
  - 2) Menggunakan penghalang/penyekat ruang yang harus tembus pandang;
  - 3) Menggunakan tenaga pelayanan atau pramusaji yang berpakaian sopan dan tidak melanggar etika;
  - 4) Memiliki izin tempat penjualan minuman beralkohol serta izin lainnya sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku;

- 5) Tidak menjual barang yang tergolong barang berbahaya atau barang terlarang;
- 6) Tidak memberi izin memasuki tempat hiburan bagi anak
- 7) dibawah umur dan anak sekolah, termasuk aparat yang berpakaian dinas;
- 8) Bagi tempat hiburan yang menyajikan music, menggunakan volume/suara music yang tidak mengganggu ketentraman warga di sekitarnya.

Selain itu pada pasal 7 Peraturan Walikota Parepare nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketertiban Umum Kota Parepare diatur pula mengenai jam operasi atau Tertib buka dan tutup tempat hiburan dan keramaian sebagai berikut

- a. Tempat hiburan biasa :
  1. panti pijat buka pukul 08.00 s/d 22.00 WITA
  2. mandi uap buka pukul 08.00 s/d 22.00 WITA
  3. bilyard buka pukul 08.00 s/d 22.00 WITA
  4. Cafe (termasuk cafe tenda) mulai pukul 08.00 s/d 23.00 WITA untuk hari Minggu s/d Jum'at, terkecuali hari Sabtu buka pukul 08.00 s/d 24.00 WITA dengan ketentuan musik diperbolehkan hanya sampai pada pukul 22.00 WITA
- b. Tempat hiburan malam :
  1. bar buka 20.00 s/d 24.00 WITA untuk hari Minggu s/d Jum'at, terkecuali hari Sabtu buka 20.00 s/d 01.00 WITA
  2. pub buka buka 20.00 s/d 24.00 WITA untuk hari Minggu s/d Jum'at, terkecuali hari Sabtu buka 20.00 s/d 01.00 WITA
  3. *nite club* buka 20.00 s/d 24.00 WITA untuk hari Minggu s/d Jum'at, terkecuali hari Sabtu buka 20.00 s/d 01.00 WITA
  4. singing hall atau Rumah Bernyanyi buka mulai pukul 09.00 s/d 22.00 WITA untuk hari Minggu s/d Jum'at, terkecuali hari Sabtu buka mulai pukul 09.00 s/d 24.00 WITA
  5. diskotik buka 20.00 s/d 24.00 WITA untuk hari Minggu s/d Jum'at, terkecuali hari Sabtu buka 20.00 s/d 01.00 WITA

Fungsi utama dari disahkannya peraturan daerah tersebut tentu saja untuk mengatur kegiatan usaha, khususnya usaha karaoke. Kekuasaan

tersebut digunakan oleh pemerintah untuk mengatur, menciptakan dan menciptakan kondisi-kondisi tertentu yang diperlukan pemerintah untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Banyak jenis pelanggaran izin usaha yang terjadi di lapangan, beberapa pengusaha bahkan tidak memiliki Surat Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata dalam sosialisasi Perda No. 9 Tahun 2001. Karena masih banyak tempat karaoke lainnya di Kota Parepare yang ditengarai tidak memiliki izin usaha. Hal ini tentu saja merugikan pemerintah dan masyarakat Kota Parepare karena usaha karaoke yang tidak memiliki izin, atau yang izinnya sudah kadaluwarsa, tentu saja berpotensi sangat besar bahwa penyelenggaraannya tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Seperti kualitas layanan yang tidak terjamin, tata bangunan yang dapat membahayakan pengunjung. Bahkan dapat memiliki efek sosial yang negatif kepada masyarakat yang tinggal di sekitar tempat karaoke tersebut. Dalam usaha karaoke yang tidak memiliki izin, pemerintah Kota Parepare sebenarnya sudah melakukan beberapa langkah tindakan penertiban, namun tindakan pengawasan yang berlanjut perlu dilakukan karena hal seperti ini masih saja terus terjadi. Selain beroperasi tanpa izin, banyak perusahaan karaoke yang tidak mematuhi persyaratan hukum setempat. Beberapa bar karaoke diduga beroperasi tanpa izin atau beroperasi secara sembunyi-sembunyi.

Penegakan Hukum yang tegas atas Peraturan Daerah oleh Pemerintah sangat diharapkan untuk mengoptimalkan manfaat dari penyelenggaraan suatu kegiatan. Penegakan hukum disini termasuk pengawasan dan pemberian sanksi. Pengawasan dan pemberian sanksi tersebut dilakukan Pemerintah Kota Parepare melalui instansi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf d Peraturan Walikota Parepare Nomor 49 Tahun 2021 yaitu :

Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan ketertiban umum melalui Satpol PP sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan melakukan Pemantauan dan pengawasan, melalui:

1. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan tempat/tempat/lokasi yang dianggap rawan, tempat keramaian/hiburan melalui patroli wilayah dan penjagaan;
2. Menindaklanjuti laporan masyarakat tentang pelanggaran peraturan daerah serta gangguan ketertiban umum;

Namun pelanggaran-pelanggaran perizinan usaha Karaoke masih ditemukan di banyak tempat di Kota Parepare, masih dibutuhkan penegakan hukum yang lebih tegas serta pengawasan yang berlanjut guna mengetahui sejauh mana menaati Peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pra penelitian penulis, penulis menemukan data pelanggaran usaha karaoke di kota Parepare tahun 2023-2024, dari jumlah keseluruhan penyelenggaraan usaha karaoke di Kota Parepare baik itu untuk jenis Karaoke Keluarga maupun Live Karaoke, masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran usaha seperti menjual minuman beralkohol, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel.1 Data Kasus Pelanggaran Penjualan Minuman beralkohol oleh Tempat Hiburan Malam di Kota Parepare Tahun 2023-2024

No	Tahun	Jumlah kasus	Tindak Lanjut
1	2023	6	Diproses ke pengadilan
2	2024	4	Diproses ke pengadilan

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa masih terus terjadinya pelanggaran penjualan minuman beralkohol di tahun 2023 hingga april 2024. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Standar Usaha Tempat Hiburan Malam Oleh Pelaku Usaha Di Kota Parepare”**.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap Tempat hiburan malam oleh Satuan Polisi Pamong Praja di kota Parepare?
2. Bagaimana prosedur penerapan sanksi administratif terhadap pelanggar tempat usaha hiburan malam di kota Parepare?

#### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk pelaksanaan pengawasan terhadap hiburan malam oleh Satuan Polisi Pamong Praja di kota Parepare.

2. Untuk mengetahui prosedur penerapan sanksi administratif terhadap pelanggar tempat usaha hiburan malam di kota Parepare.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang Ingin diperoleh dari pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan Hukum Administrasi Negara mengenai penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran usaha tempat hiburan malam, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a) Bagi Satuan Polisi Pamong Praja

Sebagai bahan pertimbangan bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Khususnya dalam penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran usaha tempat hiburan malam.

###### b) Bagi Kalangan Masyarakat

Sebagai tambahan Ilmu Pengetahuan kepada masyarakat khususnya dalam penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran usaha tempat hiburan malam.

###### c) Bagi Penulis

Sebagai bahan masukan bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Khususnya dalam penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran usaha tempat hiburan malam.

#### E. Orisinalitas Penelitian

Pokok penelitian yang akan di kaji dalam proposal ini mengenai Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Standar Usaha Tempat Hiburan Malam Oleh Pelaku Usaha Di Kota Parepare. Untuk itu penulis memerlukan beberapa referensi yang akan membantu sebagai acuan dalam penulisan proposal ini yaitu:

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	I Widiastra (2022	Tinjauan Yuridis Terhadap Izin Usaha Hiburan Malam (Kafe) Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Proses izin usaha hiburan malam diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 namun terdapat kekaburan norma atau norma kabur yang mana izin merupakan salah satu syarat yang sangat penting apabila dalam hal ini akan membangun suatu usaha (2) Akibat hukum terhadap usaha hiburan malam yang tidak memiliki izin atau perizinan yang mana dalam hal

			<p>ini sdapat merugikan masyarakat yaitu mendapatkan sanksi yang berupa denda administratif hingga pembekuan usaha tersebut.</p>
2.	<p>Muhammad Fadil Prawira N Sajut (2021)</p>	<p>Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Usaha Diskotik Di Kota Makassar</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) Pelaksanaan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran usaha diskotik telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata bersama Dinas-Dinas terkait sesuai dengan mekanisme didalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tanda Daftar Usaha namun masih kurang tegas dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha diskotik yang kerap melakukan pelanggaran, baik pelanggaran lokasi pendirian tempat usaha</p>

			<p>maupun pelanggaran jam operasional. (ii) Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penerapan sanksi terbagi menjadi dua faktor yaitu Faktor Hukum dimana belum adanya regulasi khusus yang memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut standar usaha diskotik, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan, serta aspek pengelolaan dan Faktor Aparat Penegak Hukum berupa kurangnya personil yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap usaha diskotik yang beroperasi di Kota Makassar.</p>
--	--	--	---

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kewenangan

Hukum administrasi negara pejabat tata usaha negara merupakan pelaku utama dalam melakukan perbuatan dan tindakan hukum fungsi pokok pemerintahan dan fungsi pelayanan pemerintahan, namun dalam melakukan tindakan dan perbuatannya harus mempunyai kewenangan yang jelas.

Secara konseptual harus dibedakan antara kewenangan (*authority gezag*) dengan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Proborini Hastuti, *Reduksi Kewenangan Atribusi Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Pemilihan Kepala Desa*, Kajian Putusan No. 30 P/HUM/2016T, 27 Maret 2018, hlm. 117.

Dalam banyak literatur, sumber kewenangan berasal dari atribusi, delegasi dan mandat. Sebelum mengetahui atribusi, delegasi dan mandat, terlebih dahulu yang perlu dipahami ialah mengenai kewenangan dan wewenang

### 1) Pengertian Kewenangan

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*" (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya.<sup>2</sup>

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.<sup>3</sup> Beberapa pendapat ahli mengenai kewenangan dan wewenang dan sumber sumber kewenangan sangatlah beragam, ada yang mengaitkan kewenangan dengan kekuasaan dan membedakannya serta membedakan antara atribusi, delegasi dan mandat.

Menurut Prajudi Atmosudirjo, kewenangan adalah apa yang

---

<sup>2</sup>Yusri Munaf, 2015, *Hukum Administrasi Negara*, Marphoyan Tujuh Publishing, hlm. 52.

<sup>3</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewenangan>, Diakses tanggal 30 Agustus 2023, pukul12:15 WITA

disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.<sup>4</sup>

H.D Stout, menyatakan wewenang yaitu pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.<sup>5</sup>

Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukantindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukantindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untukmelakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu

---

<sup>4</sup> W Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 98.

<sup>5</sup> Aminuddin Ilmar, 2016, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.103.

Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.<sup>6</sup>

## **2) Sumber Kewenangan**

Di dalam negara hukum dikenal atas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem konstitusional. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu: atribusi, delegasi, mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.<sup>7</sup>

### **a) Kewenangan Atributif (orisinal)**

IG. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif

---

<sup>6</sup> Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah Pada Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Kawasan Pesisir, hlm.1.

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, 2000, *Wewenang*, Makalah, Surabaya: Universitas Airlangga, hlm.112.

menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.<sup>8</sup>

Berdasarkan *Algemene Bepalingen van Administratief Recht* atribusi adalah sebagai berikut; "*Van attributie van bevoegdheid kan worden gesproken wanneer de wet (in materiele zin) een bepaalde bevoegdheid aan een bepaald orgaan toekent*", (Atribusi wewenang dikemukakan bilamana Undang-Undang dalam arti materil menyerahkan wewenang tertentu kepada organ tertentu).<sup>9</sup>

Menurut Rosjidi Ranggawidjadja pengertian atribusi adalah Pemberian kewenangan kepada badan/lembaga/pejabat negara tertentu yang diberikan oleh pembentuk UUD maupun pembentuk UU. Dalam hal ini berupa penciptaan wewenang baru untuk dan atas nama yang diberi wewenang tersebut. Jadi atribusi merupakan kewenangan baru yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan atribusi biasanya diberikan oleh UUD dalam bentuk pembagian kekuasaan negara.<sup>10</sup>

Di sisi lain Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi

---

<sup>8</sup> W Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.101.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.103.

<sup>10</sup> Jum Aggriani, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, hlm. 93.

pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara:<sup>11</sup>

- 1) Berkedudukan sebagai original legislator di negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu Undang-Undang dan di tingkat daerah adalah DPRD dan Pemerintah Daerah yang melahirkan Peraturan Daerah.
- 2) Bertindak sebagai *delegated legislator* seperti Presiden yang berdasar pada suatu ketentuan Undang-Undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara tertentu.

**b) Delegasi**

Kewenangan yang diperoleh melalui delegasi merupakan pelimpahan wewenang dari organ/badan dan atau pejabat pemerintah kepada organ/badan atau pejabat pemerintah yang bertanggung jawab begitu juga tanggung gugat sepenuhnya berpindah kepada penerima. Delegasi dan dikukuhkan melalui

---

<sup>11</sup> Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.101.

aturan pemerintah, keputusan Presiden (KEPRES) dan atau Peraturan Daerah (PERDA) adalah kewenangan pelimpahan dan sebelumnya telah ada. wewenang yang diperoleh melalui delegasi tidak dapat dilimpahkan lagi kepada organ/badan dan atau pejabat pemerintah yang lain kecuali diatur melalui Undang-Undang, didalam hal diatur melalui Undang-Undang.

Organ/badan dan atau pejabat pemerintah yang mendapat kewenangan dapat delegasikan tindakan ke organ/badan dan atau pejabat pemerintah lain dengan ketentuan diterapkan berbentuk aturan sebelum kewenangan dilaksanakan, dilaksanakan di dalam pemerintah itu sendiri dan paling banyak diberikan kepada organ/badan dan atau pejabat pemerintah satu tingkat di bawahnya. Organ/Badan dan atau pejabat pemerintah yang melimpahkan delegasi bisa menggunakan sendiri wewenangnya yang sudah dilimpahkan melalui delegasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan Undang-Undang. Apabila penerapan kewenangan melalui delegasi tidak efektif maka organ/badan dan atau pemerintah yang mendelegasikan. bisa ditarik lagi kewenangan yang sudah didelegasikan.<sup>12</sup>

Delegasi menurut Van Wijk adalah *“overdracht van een bevoegdheid van het een bestuursorgaan aan een ander”*

---

<sup>12</sup> Moh Gandara, 2020, *Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat*, Khasana Hukum Vol.2 No 3, hlm. 94.

(penyerahan wewenang pemerintahan dari suatu badan atau pejabat pemerintah kepada badan atau pejabat pemerintah yang lain). Setelah wewenang diserahkan, pemberiwewenang tidak mempunyai wewenang lagi. Delegasi hanya dapat dilakukan apabila badan yang melimpahkan wewenangnya sudah mempunyai wewenang melalui atribusi lebih dahulu. Karena itu, delegasi oleh Indroharto diartikan sebagai pelimpahan suatu wewenang yang sudah ada oleh badan atau pejabat pemerintah yang telah memperoleh wewenang pemerintah secara atribusi kepada badan atau pejabat pemerintah lain. Menurut Van Wijk, wewenang yang didapat dari delegasi dapat disubdelegasikan lagi kepada subdelegataris. Ketentuan delegasi *mutatis mutandis* berlakujuga untuk sub delegasi.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut Indroharto berpendapat bahwa Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Abdul Rokhim, 2013, *Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum FH Unisma Malang Edisi Februari-Mei 2013, Malang, hlm. 7-8.

<sup>14</sup> Ridwan HR, *Op Cit*, hlm.101.

Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi ini terdapat syarat-syarat sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
- d. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya *delegans* berhak untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- e. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya *delegans* memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

c) **Mandat**

Menurut J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, pada mandat tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberimandat (*mandator*) memberikan kewenangan kepada organ lain (*mandataris*) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu

---

<sup>15</sup> *Ibid.*,

tindakan atas namanya.<sup>16</sup>

Menurut H.D. Van Wijk/ Willem Konijnenbel "*Mandaat een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*" (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya). Pada mandat tidak dibicarakan penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (setidak-tidaknya dalam arti yuridis formal). Yang ada hanyalah hubungan internal, sebagai contoh Menteri dengan pegawai, Menteri mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama Menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada organ kementerian. Pegawai memutuskan secara faktual, Menteri secara yuridis).<sup>17</sup> Adapun unsur-unsur mandat dapat diuraikan sebagaiberikut:<sup>18</sup>

- 1) Umumnya mandat diberikan dalam hubungan kerja antara atasan dan bawahan.
- 2) Tidak terjadi pengakuan kewenangan atau pengalih tangan kewenangan dalam arti yang diberi mandat hanya

---

<sup>16</sup> Rachmat Trijono, 2015, *Penelitian Hak Menguasai Negara di Bidang Pertanahan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 21.

<sup>17</sup> Ridwan HR, *Op Cit*, hlm.103.

<sup>18</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, Naskah Akademik RUU tentang Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, hlm. 70.

bertindak untuk dan atas nama yang memberi mandat.

- 3) Pemberi mandat masih dapat menggunakan wewenang bilamana mandat telah berakhir.
- 4) Pemberi mandat wajib untuk memberi instruksi (penjelasan) kepada yang disertai wewenang dan berhak untuk meminta penjelasan mengenai pelaksanaan wewenang tersebut. Tanggung jawab atas pelaksanaan wewenang tidak beralih dan tetap berada pihak yang memberi mandat.

## **B. Pengawasan**

### **1) Pengertian Pengawasan**

Pengawasan merupakan fungsi yang sangat penting untuk menjamin bahwa kegiatan dan tugas yang ditetapkan staf pelaksana dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.<sup>19</sup> Hal ini sejalan dengan pendapat Sondang P Siagian yang mengatakan bahwa pengawasan bukanlah proses mengatur seluruh operasional, melainkan proses mengawasi agar seluruh kegiatan terlaksana sesuai rencana yang telah direncanakan.<sup>20</sup>

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan

---

<sup>19</sup> Nurmayani, Hukum Administrasi Negara, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2000, hlm. 81.

<sup>20</sup> Siagian P Sondang, 2000, Administrasi Pembangunan, Jakarta: Gunung Agung Jakarta, hlm.135.

sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.<sup>21</sup>

Dalam kamus besar Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi”

Menurut Winardi, pengawasan adalah proses yang dilakukan oleh tim untuk memastikan bahwa hasil konsisten dengan hasil yang direncanakan. Sedangkan menurut Basu Swasta, pemantauan adalah proses memastikan kegiatan mencapai hasil yang diinginkan. Saat ini, menurut Komaruddin, pemeriksaan tersebut merupakan perbandingan antara pelaksanaan rencana dan langkah awal terhadap perbedaan besar dan modifikasi rencana. Saat ini, menurut Saiful Anwar, perlu adanya pengawasan dan pengendalian terhadap perilaku aparatur pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan menghindari penyimpangan.<sup>22</sup>

Menurut Sujamto, penelitian adalah kemampuan atau kegiatan untuk menemukan dan mengevaluasi fakta, relevan atau tidak, tentang pelaksanaan suatu tugas atau tindakan. Pengertian

---

<sup>21</sup> Yohannes Yahya, 2006, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 133.

<sup>22</sup> Amran Suadi, 2014, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 16.

monitoring ini menekankan bahwa proses monitoring dilakukan secara sistematis sesuai parameter yang telah ditetapkan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan dengan seksama. Adapun dalam mencermati sesuatu, tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain melaporkan hakikat sebenarnya dari apa yang diamati. Menurut Prayudi, “pemeriksaan adalah proses menentukan tindakan apa yang harus diambil, dilakukan dan diselenggarakan menurut apa yang diperlukan, direncanakan dan dipertimbangkan”. Saiful Anwar mengatakan, perlu adanya pemantauan atau pengendalian terhadap kerja aparatur pemerintah untuk memastikan pelaksanaan tugas yang diberikan guna mencapai target dan menghindari penyimpangan. N. George R. Tery mengatakan bahwa observasi itulah yang menentukan tindakan yang akan diambil. Hal ini berarti meninjau kinerja dan, jika diperlukan, menerapkan tindakan perbaikan untuk memastikan hasil kinerja konsisten dengan rencana yang telah ditetapkan.<sup>23</sup>

## **2) Tujuan Pengawasan**

Tujuan pengawasan menurut Sujamto dalam buku Jum Anggriani adalah mengetahui dan menilai kenyataan yang

---

<sup>23</sup> Yusri Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Riau: Marphoyan Tujuh Publishing, hlm. 99-100.

sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak dan bila terjadi penyimpangan maka akan mudah terkontrol dan cepat diperbaiki.<sup>24</sup>

Menurut Husnaini tujuan pengawasan ialah:<sup>25</sup>

- a. setiap orang Menghindari atau menghilangkan kesalahan, variasi, penipuan, pemborosan dan hambatan.
- b. Hindari terulangnya kesalahan, penyimpangan, pemborosan dan hambatan.
- c. Ini akan meningkatkan kelancaran bisnis atau organisasi Anda.  
Lakukan hal baik dan perbaiki kesalahanmu...

Viktor M. Situmorang dan Jusuf Jahir memiliki gagasan bahwa pengawasan dalam pelaksanaannya mempunyai tujuan, yaitu:<sup>26</sup>

- a. setiap orang Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan efisien yang didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan didukung oleh partisipasi masyarakat yang efektif serta dikelola sedemikian rupa sehingga kesehatan dan pengendalian sosial (*social control*)

---

<sup>24</sup> Jum Anggriani, 2012, *Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 79.

<sup>25</sup> Husnaini Usman, 2008, *Manajemen Teori Praktek dan Riset*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 400.

<sup>26</sup> Ulbert, 2005, *Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, Cetakan Keenam.

- b. Kajian kerja dapat dikembangkan pada instansi pemerintah untuk membuat tata kelola dengan baik

I.G Wursanto bergagasan, pengawasan memiliki tujuan :<sup>27</sup>.

- a. Hindari banyak kesalahan.
- b. Pelatihan karyawan meningkatkan akuntabilitas.
- c. Meminimalkan dan memitigasi penyebab dari berbagai kendala yang muncul.
- d. Mengidentifikasi dan memitigasi penyebab dari berbagai permasalahan yang muncul.
- e. Mencegah terjadinya berbagai jenis kesalahan.

### 3) Fungsi Pengawasan

Sule dan Saefullah, Pengawasan adalah bentuk rangkaian pemantauan yang diadakan agar menjamin pekerjaan yang telah disusun bisa terimplementasi secara baik.<sup>28</sup> Proses inspeksi juga mencakup identifikasi berbagai kondisi yang menghambat operasi dan tindakan perbaikan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Terakhir, Anda perlu memiliki proses tindak lanjut untuk memastikan bahwa rencana dan perubahan yang Anda buat dapat

---

<sup>27</sup> I.G. Wursanto, 2005, *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*, Yogyakarta: Kanasius, hlm. 158.

<sup>28</sup> Erni Tris Kurniawan, Sule, dan Saefullah, 2005, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 217.

diterapkan. Jika kinerja kurang memuaskan, fungsi pemantauan juga akan memantau tindakan perbaikan pekerjaan yang sedang berjalan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang direncanakan terus dilaksanakan. Fungsi dari pengawasan adalah :<sup>29</sup>

- a) Menebalkan sikap bertanggung jawab pegawai yang diamanahkan tugas dan wewenang dalam implementasi pekerjaan.
- b) Mengajarkan pegawai untuk merealisasikan tugas dan kewajibannya sesuai dengan panduan yang telah diputuskan.
- c) Menghindari terjadinya kecerobohan, penyimpangan-penyimpangan sehingga tidak ada kerugian yang muncul.
- d) mengoreksi kesalahan dan penyelewengan. Sehingga pekerjaan diaplikasikan tidak memiliki rintangan dan pemborosan anggaran.

#### **4) Syarat-syarat Pengawasan**

Agar pengawasan yang dilaksanakan dengan baik maka pengawasan tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan.

Yaitu :

- a. Pengawasan wajib merefleksikan sifat kegiatan, yang mana bentuk kegiatan yang tidak sama membutuhkan bentuk bimbingan dan bimbingan yang berbeda juga.

---

<sup>29</sup> ibid

- b. Pengawasan harus melaporkan perbedaan sejak dini dan mengidentifikasi kesalahan atau perbedaan sejak dini sehingga dapat diperbaiki.
- c. Pengawasan wajib visioner yaitu menengok arah masa depan untuk memprediksi tren masa depan.
- d. Pengawasan harus menyingkirkan masalah-masalah serius, dan tidak semua kasus dapat ditangani dengan cara yang sama.
- e. Pengawasan harus subjektif, tidak boleh didominasi kekuatan pribadi seseorang.

#### **5) Jenis Pengawasan**

pengawasan dibagi dalam beberapa kategori, sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Jenis pengawasan dilihat dari pola pemeriksaan
  - 1) Pemeriksaan operasional adalah pemeriksaan terhadap cara pengelolaan suatu organisasi melaksanakan tugas dengan lebih baik.
  - 2) Pengawasan finansial adalah pemeriksaan yang mengedepankan pada masalah keuangan, dokumen, laporan keuangan, transaksi, serta buku daftar untuk mendapatkan kepastian jika ragam transaksi keuangan diadakan menurut aturan yang berlaku.

---

<sup>30</sup> Angger dan Meylani Cahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara*, Jogjakarta: Pustaka Yustisia, hlm.12-21.

3) Pemeriksaan program ditujukan untuk menguji program secara menyeluruh.

b. Jenis pengawasan dilihat dari waktu pengawasan

1) Pengawasan preventif merupakan kegiatan yang melewati pre audit sebelum dimulainya pekerjaan.

2) Pengawasan represif, pengawasan yang melewati post audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan sebagainya.

c. Jenis pengawasan berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan

1) Pengawasan melekat, pengawasan ini dilaksanakan oleh pimpinan kepada bawahannya dalam kegiatan kerja yang dipimpinnya.

2) Pengawasan fungsional, pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat yang tugas pokoknya melakukan pengawasan.

3) Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh wakil rakyat pusat dan wakil rakyat daerah.

4) Pengawasan masyarakat dilakukan oleh masyarakat termasuk media elektronik massa.

5) Penelitian politik adalah penelitian yang dilakukan oleh organisasi politik.

Pengawasan sesungguhnya bertujuan untuk: (1) membuat pihak yang diawasi merasa terbantu sehingga dapat mencapai visi dan misinya secara lebih efektif dan efisien; (2) menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi lingkungan operasi organisasi; (4) meningkatkan akuntabilitas organisasi; (5) meningkatkan kelancaran operasi organisasi; (6) mendorong terwujudnya good governance.

### **C. Tinjauan Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)**

#### **1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja**

Menurut tata bahasa Pamong Praja berasal dari Kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri mengasuh. Mengasuh/ merawat anak kecil itu sendiri biasanya diartikan sebagai mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Definisi lain mengenai Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu Badan Pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan.<sup>31</sup>

Sedangkan dalam sebagaimana diuraikan dalam pasal 1 ayat 4 Peraturan Walikota Pare-Pare Nomor 56 Tahun 2016 Tentang

---

<sup>31</sup> Sudut hukum.com, 19 Juni 2017, "*Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja*", Diakses Jumat 12 Januari 2024, <https://suduthukum.com/2017/06/pengertian-satuan-polisi-pamong-praja.html>

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat (Satpol PP) adalah bagian dalam perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah dan atau peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang-Bidang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

### a) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala memiliki tugas memimpin, membina, memelihara, dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, Serta Perlindungan Masyarakat Penegakan Peraturan Daerah/ atau Peraturan Walikota serta mengkoordinasikan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.<sup>32</sup> Untuk melaksanakan tugas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :<sup>33</sup>

- 1) Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Penegakan

---

<sup>32</sup> Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Walikota Pare-Pare No 56 tahun 2016

<sup>33</sup> Pasal 4 Ayat 3 Peraturan Walikota Pare-Pare No 56 tahun 2016

Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.

- 2) Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di daerah.
- 3) Pelaksanaan kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah
- 4) Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Perlindungan Masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dengan Aparat Kepolisian Negara, PPNS/dan atau Aparatur lainnya.
- 5) Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.
- 6) Pembinaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Satpol PP.
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Satpol PP memiliki rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana Program Satpol PP berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 2) Membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar.
- 3) Membina bawahan dilingkungan Satpol PP dengan cara memberikan *reward* dan *punishment* untuk meningkatkan produktivitas.
- 4) Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program, sasaran ketentuan perundang-undangan agar diperoleh hasil maksimal.
- 5) Merumuskan kebijakan daerah di bidang program, operasional dan penyidikan sebagai bahan penetapan kebijakan oleh atasan.
- 6) memantau, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan penegakan produk hukum daerah, ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat, sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat sesuai rencana kegiatan.
- 7) Menyelenggarakan rapat koordinasi pemeliharaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat, serta perlindungan masyarakat, penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan peraturan daerah, dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Instansi lainnya.

- 8) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan perlindungan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

b) Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, surat menyurat, penyusunan program kegiatan pelaporan dan keuangan.<sup>34</sup>

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:<sup>35</sup>

- 1) Perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan:

---

<sup>34</sup> Pasal 5 ayat 1 dan 2 Peraturan Walikota Pare-Pare No 56 tahun 2016

<sup>35</sup> Pasal 5 ayat 3 Peraturan Walikota Pare-Pare No 56 tahun 2016

- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset;
- 3) Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan umum
- 2) Menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3) Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas;
- 4) Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada para kepala bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

---

<sup>36</sup> Pasal 5 ayat 4 Peraturan Walikota Pare-Pare No 56 tahun 2016

- 5) Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum;
  - 6) Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian;
  - 7) Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan dan aset;
  - 8) Mengelola dan mengkoordinasikan urusan perlengkapan;
  - 9) Melakukan pemantauan, evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan dan aset;
- c) Bidang penegakan perundang-undangan

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satpol PP lingkup Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah.<sup>37</sup>

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai fungsi:<sup>38</sup>

- 1) Penyusunan rencana dan program di bidang penegakan Perundang-Undangan Daerah;
- 2) Penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan di bidang penegakan Perundang-Undangan Daerah;

---

<sup>37</sup> Pasal 8 ayat 1 dan 2 Peraturan Walikota Pare-Pare No 56 tahun 2016

<sup>38</sup> Pasal 8 Ayat 3 Peraturan Walikota Pare-Pare No 56 tahun 2016

- 3) Pelaksanaan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan laporan;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang penegakan Perundang-Undangan Daerah; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Penegakan Perundang- Undangan Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:<sup>39</sup>

- 1) Menyusun rencana dan program di bidang penegakan Perundang-Undangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan
- 2) Tugas;
- 3) Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- 4) Mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang penegakan Perundang-Undangan Daerah sebagai bahan rumusan
- 5) Kebijakan;

---

<sup>39</sup> Pasal 8 Ayat 4 Peraturan Walikota Pare-Pare No 56 tahun 2016

- 6) Mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman lingkup penegakan Perundang-Undangan Daerah, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan sebagai bahan rumusan kebijakan;
  - 7) Mengkaji bahan kebijakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang penegakan Perundang-Undangan Daerah;
  - 8) Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan bidang penegakan Perundang-Undangan Daerah;
  - 9) Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- d) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
- Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan ketertiban umum melalui Satpol PP sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan melakukan:<sup>40</sup>
- a. tindakan pencegahan gangguan ketertiban umum, melalui:
    1. Penyuluhan dan sosialisasi tentang Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Ketertiban Umum;


---

<sup>40</sup> Pasal 5 Peraturan Walikota Parepare Nomor 49 Tahun 2021

2. Koordinasi dan menjalin komunikasi secara efektif dengan instansi terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
  3. Usaha dan kegiatan untuk pencegahan dini timbulnya pelanggaran.
- b. Perlindungan terhadap masyarakat dan fasilitas umum, melalui:
1. Melakukan upaya penyelamatan apabila terjadi bencana alam dan/atau bencana yang ditimbulkan oleh manusia;
  2. Menjaga ketertiban umum serta memberikan perlindungan agar situasi tetap kondusif;
  3. Membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi di masyarakat;
  4. Memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
  5. Mengedepankan penyelesaian konflik di masyarakat secara damai ;
  6. Meredam potensi konflik; dan
  7. Melakukan penjagaan dan pengamanan terhadap fasilitas umum.
- c. Pembinaan dan pengendalian, meliputi:
1. Melakukan pembinaan kepada masyarakat, badan usaha dan/atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum;

2. Menegur secara lisan dan/atau menyampaikan surat peringatan kepada orang/badan yang telah mengganggu ketertiban umum; dan
  3. Melakukan tindakan-tindakan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka pengendalian ketertiban umum.
- d. Pemantauan dan pengawasan, melalui:
1. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan tempattempat/lokasi yang dianggap rawan, tempat keramaian/hiburan melalui patroli wilayah dan penjagaan;
  2. Menindaklanjuti laporan masyarakat tentang pelanggaran peraturan daerah serta gangguan ketertiban umum;
- e. Penindakan dan penegakan peraturan daerah, melalui:
1. Penindakan preventif non yustisial, dengan melakukan teguran lisan, fasilitasi surat pernyataan kesediaan mentaati dan mematuhi ketentuan peraturan daerah serta menyampaikan teguran tertulis;
  2. Upaya paksa pemerintah dilakukan dalam upaya memulihkan kondisi agar tidak terjadi pelanggaran secara terus menerus; dan
  3. Penindakan yustisial, atau tindakan yang dilakukan oleh ppns sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### 3. Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pare-Pare



Sumber : <https://satpolpp.pareparekota.go.id/struktur-organisasi/>

#### D. Standar Usaha Tempat Hiburan Malam

##### Standar Usaha Karaoke Berisiko Menengah Rendah<sup>41</sup>

Standar usaha karaoke adalah rumusan kualifikasi usaha karaoke dan/atau klasifikasi usaha karaoke yang mencakup aspek sarana, organisasi dan SDM, pelayanan, persyaratan produk dan sistem manajemen usaha karaoke; Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan karaoke usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk karaoke sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.

##### A. Persyaratan Khusus Usaha:

- a. Sertifikat laik sehat tempat hiburan, diunggah melalui sistem OSS

<sup>41</sup> Lampiran peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata Halaman 524-530

Sertifikat laik sehat tempat hiburan adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan kabupaten/kota atau Kantor Kesehatan Pelabuhan yang menerangkan bahwa tempat hiburan tersebut telah memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan melalui inspeksi kesehatan lingkungan

b. Memenuhi kriteria :

Sarana Usaha Karaoke antara lain:

- I. Sarana minimum usaha karaoke yang harus dimiliki meliputi antara lain:
  - 1) Ruang kantor/area administrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan pencahayaan dan sirkulasi yang baik;
  - 2) Ruang ganti dan tempat istirahat yang terpisah untuk karyawan pria dan wanita, yang dilengkapi dengan tempat penyimpanan barang karyawan;
  - 3) Toilet yang bersih dan terawat untuk karyawan;
  - 4) Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang bersih, terawat dan berfungsi dengan baik;
  - 5) Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan/atau fasilitas internet;
  - 6) Instalasi listrik terpasang aman memenuhi kelaikan;

- 7) Instalasi gas terpasang aman memenuhi kelaikan;
- 8) Instalasi air bersih yang memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi;
- 9) Penyejuk udara dan *exhaust fan* dengan jumlah dan daya sesuai dengan rasio luas ruangan;
- 10) Akses khusus darurat yang berfungsi dengan baik dan terlihat dengan rambu yang jelas dan mudah terlihat;
- 11) Lampu darurat yang berfungsi dengan baik, mudah terbaca dan terlihat;
- 12) Peralatan keamanan antara lain meliputi kamera pengawas (*Closed Circuit Television*) dan tempat petugas keamanan;
- 13) Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan;
- 14) Gudang atau tempat penyimpanan barang

II. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha karaoke antara lain sebagai berikut:

- 1) Tempat pembayaran;
- 2) Tempat penjualan makanan ringan dan minuman ringan;
- 3) Ruang tunggu pengunjung yang dilengkapi dengan tempat duduk dan meja;
- 4) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita untuk pengunjung

## **B. Pelayanan**

- a. Tata cara pemesanan tempat (reservasi);
- b. Penyambutan, penerimaan, dan pelepasan pengunjung;
- c. Pemberian informasi daftar lagu dan pengoperasian perangkat dalam ruang karaoke, dengan atau tanpa pemandu lagu;
- d. Pemesanan, pembuatan, dan penyajian makanan ringan dan/atau minuman ringan sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan;
- e. Pembayaran tunai dan/atau non tunai;
- f. Keamanan oleh satuan pengamanan;
- g. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan lingkungan;
- h. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
- i. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya.
- j. Penanganan keluhan pengunjung.

## **C. Persyaratan Produk Usaha**

- a. Luas ruangan paling kecil 2.5 (dua setengah) x
- b. (tiga setengah) meter;
- c. Penyejuk udara dan *exhaust fan* bersih terawat dan berfungsi dengan baik;
- d. Tempat duduk dan meja terbuat dari material yang aman, bersih dan terawat;

- e. Kaca kontrol yang dipasang di pintu masuk bersih, terawat dan mudah dijangkau;
- f. Kedap suara terpasang aman dan memenuhi kelaikan pengunjung;
- g. Daftar lagu yang mudah terlihat dan terbaca;
- h. Sistem dan perangkat tata suara terpasang aman dan berfungsi dengan baik;
- i. Layar monitor terpasang aman dan memenuhi kelaikan pengunjung;

#### **D. Sistem Manajemen Usaha**

- a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;
- b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi
- c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
- d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi
- e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;
- f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi;

- g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;
- h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;
- i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;
- j. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;
- k. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;
- l. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;

## **E. SANSKI ADMINISTASIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

### **1. Paksaan Pemerintah (*Bestuursdwang*)**

Berdasarkan Undang-Undang Hukum Administrasi Negara Belanda, Paksaan pemerintah merupakan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh pemerintah atau atas nama pemerintah guna mengosongkan, memindahkan, menghalangi, memperbaiki

keadaan yang telah dilakukan atau sedang dilakukan, yang bertentangan dengan kewajiban yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ke keadaan semula.

Dalam hal ini organ pemerintah memiliki kewenangan untuk merealisasikan dengan nyata berkaitan dengan ketaatan warganya, jika perlu dengan paksaan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan atau kewajiban tertentu.

Paksaan pemerintah ini dilihat dari bentuk eksekusi nyata, yaitu dilaksanakan secara langsung tanpa perantara hakim dan biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan dapat dikenakan langsung kepada pelanggar. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kebebasan untuk memilih apakah menggunakan paksaan pemerintah atau tidak.

Salah satu ketentuan hukum dalam Pelaksanaan paksaan pemerintah wajib didahului oleh surat peringatan tertulis, yang dituangkan dalam bentuk KTUN. Surat peringatan harus berisi:

1. Paksaan harus definitif, artinya keputusan itu harus ditujukan bagi organ pemerintah yang sudah pasti.
2. Disebutkan organ yang berwenang melakukan paksaan pemerintah
3. Peringatan harus ditujukan kepada orang yang tepat
4. Ketentuan yang dilanggar harus dicantumkan
5. Pelanggaran yang nyata harus digambarkan dengan jelas

6. Terdapat penentuan jangka waktu
7. Pemberian beban jelas dan seimbang
8. Pemberian beban tanpa syarat
9. Beban mengandung pemberian alasannya
10. Peringatan memuat berita tentang pembebanan biaya

## 2. Penarikan Kembali KTUN yang Menguntungkan

Penarikan kembali KTUN yang menguntungkan, berarti meniadakan hak-hak yang terdapat dalam keputusan organ pemerintahan. Sanksi ini merupakan sanksi yang berlaku ke belakang, yaitu sanksi yang pada situasi sebelum keputusan itu dibuat. Penarikan Kembali KTUN yang menguntungkan dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan/atau dan tidak berlaku lagi ketetapan terdahulu. Sebab-sebab pencabutan KTUN sebagai sanksi, yaitu sebagai berikut:

1. Pihak yang berkepentingan tidak menaati pembatasan-pembatasan, Ketentuan peraturan perundang-undangan, atau syarat yang berkaitan dalam perizinan, subsidi, atau pembayaran.
2. Pihak yang berkepentingan memberikan data yang tidak lengkap atau salah saat mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin, subsidi, atau pembayaran.

### 3. Pengenaan Uang Paksa (*Dwangsom*)

Pengenaan uang paksa dalam Hukum Administrasi Negara ini dikenakan kepada pada pihak yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengenaan Uang paksa ini merupakan tindakan alternatif dari paksaan pemerintah.

Pengenaan uang paksa dikatakan sebagai alternatif untuk tindakan nyata, yang berarti sanksi "Subsidiary" dan dianggap sebagai sanksi reparatoir. Persoalan hukum yang dihadapi dalam pengenaan *dwangsom* sama dengan pelaksanaan paksaan nyata. Pengenaan uang paksa ini lebih banyak diterapkan ketika pelaksanaan *bestuurdwang* sulit dilaksanakan.

### 4. Pengenaan Denda Administratif

Mengutip pendapat P. De Haan dan kawan-kawan bahwa pengenaan dend administratif itu tidak lebih dari sekadar reaksi terhadap pelanggaran norma yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, terutama denda administrasi yang terdapat dalam hukum pajak. Pengenaan denda administratif ini berikan tanpa perantaraan hakim, artinya pemerintah dapat menerapkan secara arbitrer, tetapi harus tetap memperhatikan asas-asas hukum administrasi negara baik secara tertulis maupun tidak tertulis.